

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1989 SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 09 TAHUN 1989
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1986 tentang perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu diubah dan disesuaikan dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1784/PUOD tanggal 1 Mei 1987 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 474.4/6665/Pem Um tanggal 22 Juli 1987 Perihal pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Bahwa Perubahan tersebut diatas perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Warga Negara dan Prnduduk Negara Indonesia.
4. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa..
6. Peraturan Pamerintah Nomo 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing.
7. Keputusan Persiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran penduduk.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
11. Instruktur Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
12. Instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 470/Inst/1184-Pem.Um/86 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan komputer.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 yang diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1982, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cierbon.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 April 1978 Nomor 320/KS.400-Huk/SK/78 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1978 Seri C.1, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- a. Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Januari 1983 Nomor 188.342/SK/152-Huk/83 Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 Tahun 1983 Seri C 1.
- b. Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1978 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 17 Pebruari Tahun 1987 Nomor 188.342/Kep.230-Huk/87 Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 Seri C.1.

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca :

b Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

- sehingga setiap sebutan Bupati kepala Daerah pada pasal-pasal selanjutnya harus dibaca Kepala Daerah.

B. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan c diubah dan setelah huruf d ditambah huruf e (baru) sehingga bunyi huruf b,c,dan e menjadi berbunyi sebagai berikut :

- b Kartu Tanda Penduduk untuk WNI tidak termasuk foto Rp. 500,00
- c Kartu Tanda Penduduk untuk WNA tidak termasuk foto Rp.1.000,00
- d Ketentuan biaya foto setinggi-tingginya/maksimal Rp. 300,00

C. Pasal 9 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kecuali huruf d dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat dan disetorkan ke Kas Pemerintahan Daerah melalui Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat.

D. BAB VI diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

E. Dalam Pasal 10, setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan harus dibaca :

(3) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

F. Antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan pasal baru yaitu pasal 11 sehingga pasal 11 (lama) menjadi pasal 12 dan seterusnya, dan pasal 11 baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 10 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

“Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan”.

Sumber, 13 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Juni 1989 Nomor 188.342/SK.1209-Huk/89.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

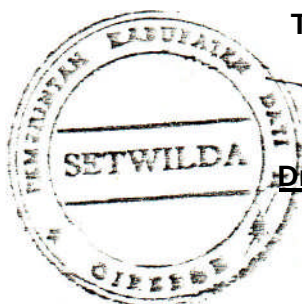
Ttd

HR. MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1987 Seri C, pada tanggal 24 Juni 1989

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. M.U.MANULLANG

NIP.010 055 642

